



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN OHOI-OHOI ADMINISTRATIF DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Ohoi, terutama Ohoi-Ohoi Soa, dipandang perlu adanya peningkatan status Ohoi Soa menjadi Ohoi Administratif dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Ohoi-Ohoi Administratif Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN OHOI-OHOI
ADMINISTRATIF DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara, yang selanjutnya didalam Peraturan ini disebut Bupati.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Ohoi Rat adalah Ohoi yang berada di wilayah kedudukan Rat.
7. Pemerintahan Ohoi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan Pemerintahan Umum oleh Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi.
8. Pemerintah Ohoi adalah Kepala Pemerintah Ohoi/Orongkai dan Perangkat Pemerintah Ohoi sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi.
9. Ohoi Administratif adalah ohoi yang wilayah pemerintahannya mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
10. Pemerintah Ohoi Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Ohoi dan Badan Saniri Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Ohoi Soa adalah wilayah dalam Ohoi yang merupakan wilayah kerja Pemerintahan Ohoi.

12. Perangkat Ohoi Administratif adalah bagian dari Pemerintah Ohoi yang terdiri dari unsur pelayanan, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur pembantu yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi sosial masyarakat setempat.
13. Pembentukan Ohoi Administratif adalah tindakan meningkatkan status Ohoi Soa menjadi Ohoi Administratif.
14. Ohoi Administratif adalah ohoi yang wilayah pemerintahannya mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan ohoi administratif adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Ohoi Soa.

BAB III PEMBENTUKAN OHOI ADMINISTRATIF

Pasal 3

- (1) Pembentukan Ohoi Administratif di Kecamatan Kei Kecil, sebagaimana digambarkan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Ohoi Soa Wearlilir;
 - b. Ohoi Soa Ohoibadar;
 - c. Ohoi Soa Watngil;
 - d. Ohoi Soa Arso;
 - e. Ohoi Soa Ngursit;
 - f. Ohoi Soa Madwat;
 - g. Ohoi Soa Wirin;
 - h. Ohoi Soa Dian Darat;
 - i. Ohoi Soa Selayar;
 - j. Ohoi Soa Lairngangas;
 - k. Ohoi Soa Ohoider Atas;
 - l. Ohoi Soa Dudunwahan;
 - m. Ohoi Soa Loon;
 - n. Ohoi Soa Ohoiluk;
 - o. Ohoi Soa Sitniohoi.
- (2) Pembentukan Ohoi Administratif di Kecamatan Kei Kecil Timur, sebagaimana digambarkan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Ohoi Soa Semawi;
 - b. Ohoi Soa Isso;

- c. Ohoi Soa Disuk;
 - d. Ohoi Soa Wain Baru;
 - e. Ohoi Soa Marfun;
 - f. Ohoi Soa Watngon;
 - g. Ohoi Soa Yafavun;
 - h. Ohoi Soa Mastur Baru;
 - i. Ohoi Soa Ohoilus;
 - j. Ohoi Soa Tenbuk;
 - k. Ohoi Soa Denwet;
 - l. Ohoi Soa Ngurwul;
 - m. Ohoi Soa Garara;
 - n. Ohoi Soa Sare;
 - o. Ohoi Soa Uf;
 - p. Ohoi Soa Maar.
- (3) Pembentukan Ohoi Administratif di Kecamatan Kei Kecil Barat, sebagaimana digambarkan dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Ohoi Soa Ohoidertom;
 - b. Ohoi Soa Yatwav.
- (4) Pembentukan Ohoi Administratif di Kecamatan Kei Besar, sebagaimana digambarkan dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Ohoi Soa Ohoiwang;
 - b. Ohoi Soa Fangamas;
 - c. Ohoi Soa Ohoinangan Atas;
 - d. Ohoi Soa Harangur;
 - e. Ohoi Soa Udar;
 - f. Ohoi Soa Daftel;
 - g. Ohoi Soa Karkarit;
 - h. Ohoi Soa Rahareng Atas;
 - i. Ohoi Soa Wulurat;
 - j. Ohoi Soa Wakol;
 - k. Ohoi Soa Ngurdu;
 - l. Ohoi Soa Soinrat;
 - m. Ohoi Soa Wermaf;
 - n. Ohoi Soa Bombay;
 - o. Ohoi Soa Watsin;
 - p. Ohoi Soa Sirbante;
 - q. Ohoi Soa Ngat;
 - r. Ohoi Soa Nabaheng;
 - s. Ohoi Soa Ngefuit Atas;
 - t. Ohoi Soa Watuar;
 - u. Ohoi Soa Mataholat;
 - v. Ohoi Soa Weer Ohoiker;
 - w. Ohoi Soa Weer Farwav;
 - x. Ohoi Soa Dangarat;
 - y. Ohoi Soa Ohoituf;
 - z. Ohoi Soa Hangur;
 - aa. Ohoi Soa Ngurwalek;

- bb. Ohoi Soa Uwat Wear;
 - cc. Ohoi Soa Uwat Reyaan;
 - dd. Ohoi Soa Mun Ohoir;
 - ee. Ohoi Soa Mun Essoy;
 - ff. Ohoi Soa Mun Kahar;
 - gg. Ohoi Soa Mun Ngurditwain;
 - hh. Ohoi Soa Mun Werfan;
 - ii. Ohoi Soa Ad Ngurwul;
 - jj. Ohoi Soa Ad Ohoiwaf;
 - kk. Ohoi Soa Laar;
 - ll. Ohoi Soa Hoor Islam;
 - mm. Ohoi Soa Hoor Kristen;
 - nn. Ohoi Soa Waer;
 - oo. Ohoi Soa Waerat.
- (5) Pembentukan Ohoi Administratif di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, sebagaimana digambarkan dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Ohoi Soa Hollat Solair;
 - b. Ohoi Soa Hoko;
 - c. Ohoi Soa Hollay;
 - d. Ohoi Soa Soin;
 - e. Ohoi Soa Haar Ohoimur GPM;
 - f. Ohoi Soa Haar Ohoimur RK;
 - g. Ohoi Soa Haar Ohoiwait;
 - h. Ohoi Soa Haar Wasar;
 - i. Ohoi Soa Haar Renrahangtel;
 - j. Ohoi Soa Ur;
 - k. Ohoi Soa Ohoimajang;
 - l. Ohoi Soa Banda Efruan;
 - m. Ohoi Soa Banda Suku 30;
 - n. Ohoi Soa Tuburlay;
 - o. Ohoi Soa Ohoifaruan;
 - p. Ohoi Soa Ohoiwirin;
 - q. Ohoi Soa Tuburngil;
 - r. Ohoi Soa Yamtimur;
 - s. Ohoi Soa Renfaan Islam;
 - t. Ohoi Soa Renfaan GPM;
 - u. Ohoi Soa Fanwav.
- (6) Pembentukan Ohoi Administratif di Kecamatan Kei Besar Selatan, sebagaimana digambarkan dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Ohoi Soa Soindat;
 - b. Ohoi Soa Uat;
 - c. Ohoi Soa Ngan;
 - d. Ohoi Soa Watkidat;
 - e. Ohoi Soa Ohoilean;
 - f. Ohoi Soa Wafol;
 - g. Ohoi Soa Rerean;
 - h. Ohoi Soa Ngurko;

- i. Ohoi Soa Hako.

Pasal 4

Peta wilayah Ohoi-Ohoi Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Ohoi Administratif mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Ohoi/Ohoi Rat;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Ohoi/Ohoi Rat;
- b. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- c. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Ohoi/Ohoi Administratif.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul akibat dibentuknya Ohoi Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi Administratif masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 27 Juli 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 27 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

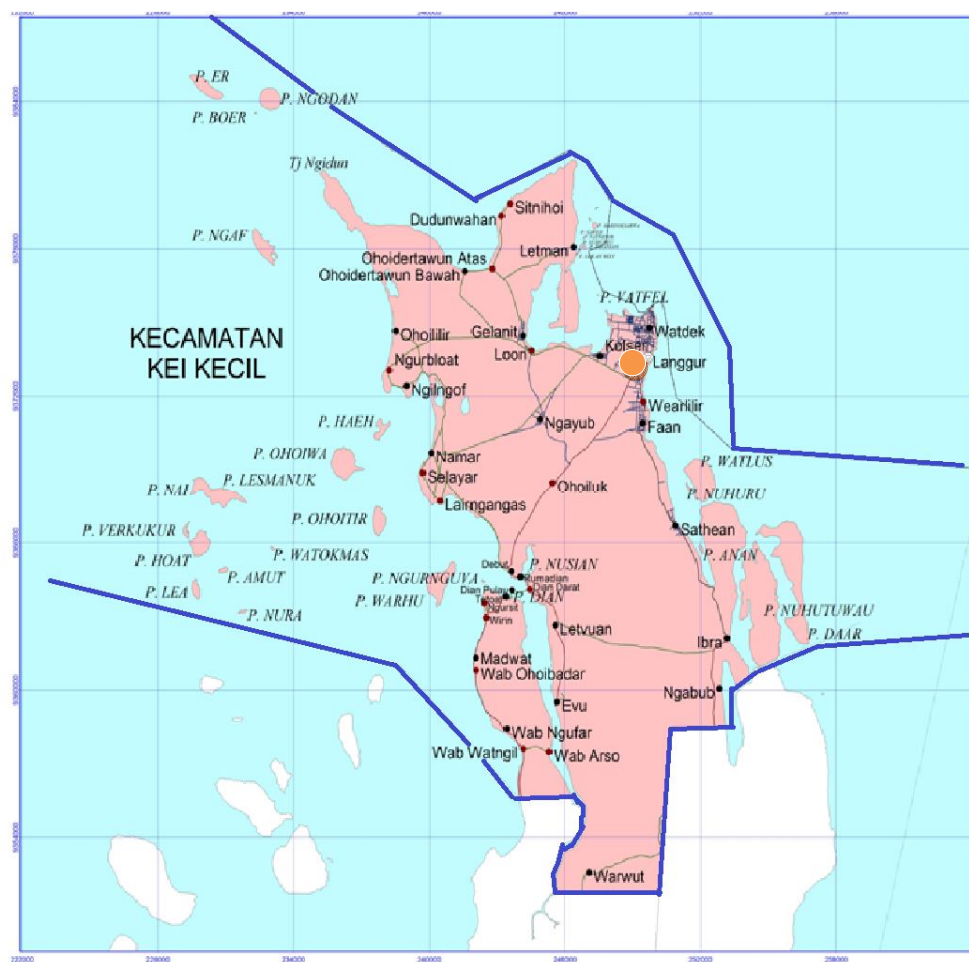
PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

P. B. Roy Rahajaan, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19680529 198803 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TANGGAL 27 JULI 2012

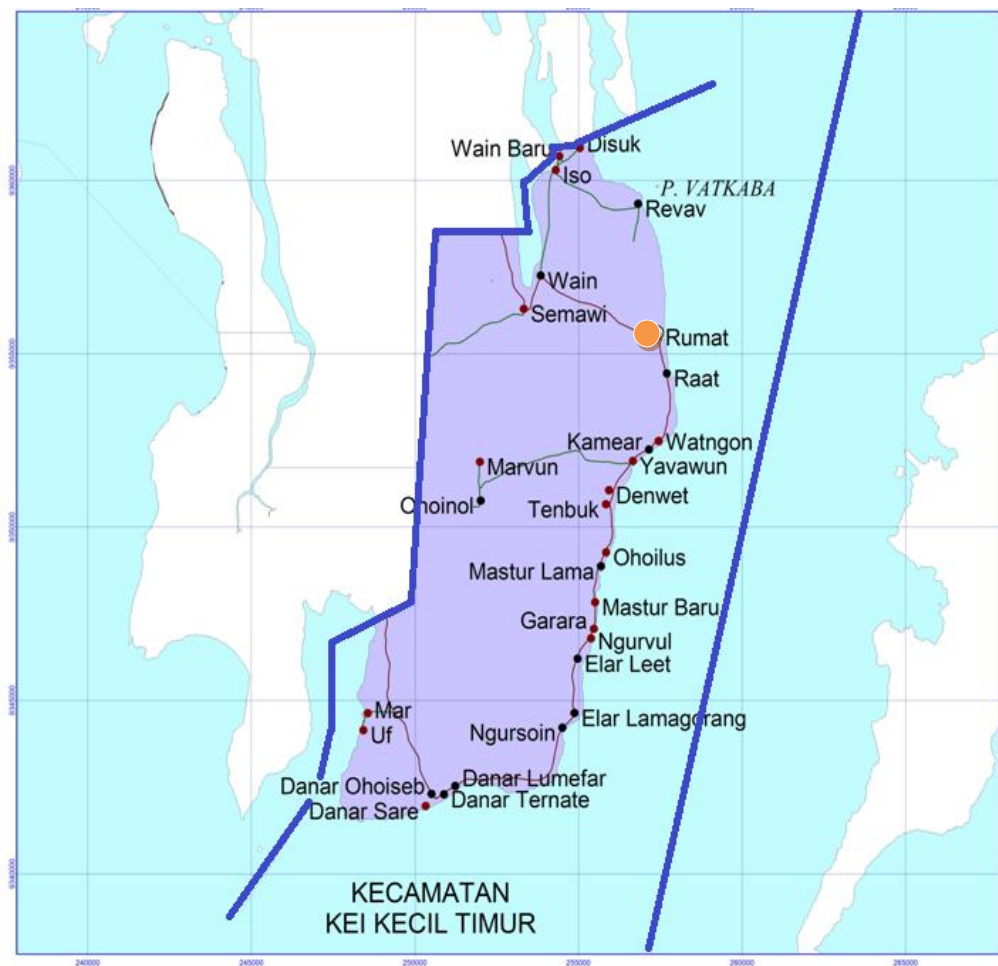


- KETERANGAN :
- Batas Wilayah Kec. :
- Ohoi Soa : (Yg Ditingkatkan Status)
- Ohoi OrongKay :
- Ibukota Kec. :

BUPATI MALUKU TENGGARA,
Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TANGGAL 27 JULI 2012



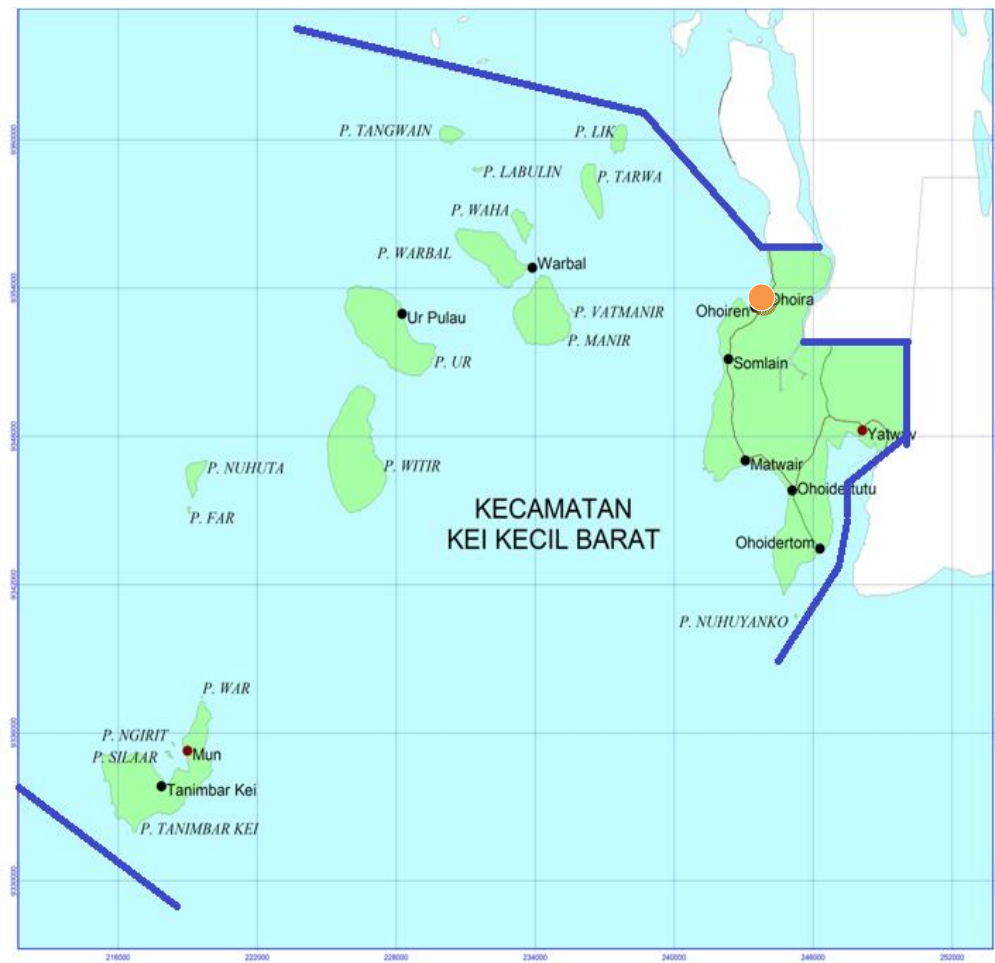
- KETERANGAN :
- Batas Wilayah Kec. : 
- Ohoi Soa :  (Yg Ditingkatkan Status)
- Ohoi OrongKay : 
- Ibukota Kec. : 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TANGGAL 27 JULI 2012

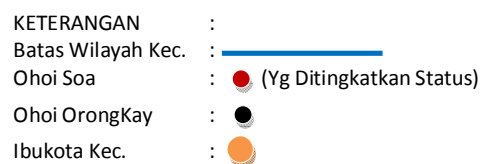


- KETERANGAN :
- Batas Wilayah Kec. :
- Ohoi Soa : (Yg Ditingkatkan Status)
- Ohoi OrongKay :
- Ibukota Kec. :

BUPATI MALUKU TENGGARA,

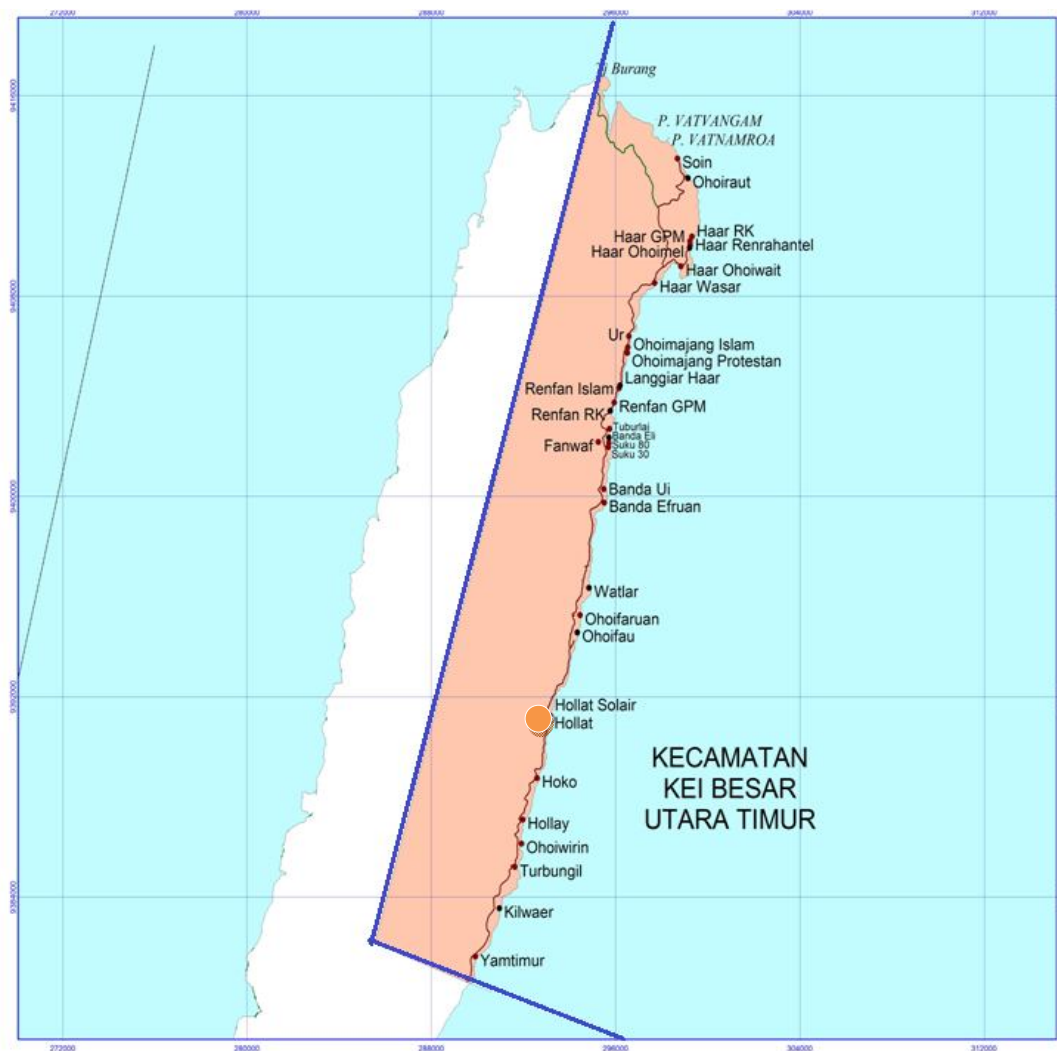
Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN



ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TANGGAL 27 JULI 2012



KETERANGAN :
 Batas Wilayah Kec. : 
 Ohoi Soa :  (Yg Ditingkatkan Status)
 Ohoi OrongKay : 
 Ibukota Kec. : 

BUPATI MALUKU TENGGARA,
Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TANGGAL 27 JULI 2012



- KETERANGAN :
- Batas Wilayah Kec. :
- Ohoi Soa : (Yg Ditingkatkan Status)
- Ohoi OrongKay :
- Ibukota Kec. :

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN OHOI-OHOI ADMINISTRATIF
DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. UMUM

Bahwa dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, merupakan suatu upaya guna penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka memperpendek rentang kendali Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, atau istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ranting dan Ohoi, dalam penyebutan desa yaitu "Ohoi", baik Ohoi induk (desa) dan Ohoi soa (dusun), terutama pada Ohoi-Ohoi Soa, dipandang perlu adanya peningkatan/perubahan status Ohoi Soa menjadi Ohoi Administratif dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

Yang dimaksud dengan pembentukan Ohoi Administratif adalah perubahan/peningkatan status Ohoi Soa menjadi Ohoi Administratif dalam 6 (enam) Kecamatan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas.
- Pasal 2 Cukup jelas.
- Pasal 3 Cukup jelas.
- Pasal 4 Cukup jelas.
- Pasal 5 Cukup jelas.
- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR